

Turbulensi Kesehatan: Perlindungan Hukum Penumpang yang Terbang dengan Kecemasan

Maulana Muzaky^{1✉}, An Nirma Minkasari², Niken Kusuma Wardani³

¹Universitas Mercu Buana Yogyakarta

²Universitas Terbuka Surabaya

³Universitas PGRI Madiun

Alamat Email: nirmalaminka123@gmail.com², niken.warda@gmail.com³

✉ Email Korespondensi: maulana.muzaky96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami gangguan kesehatan mendadak selama penerbangan, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Meskipun terdapat regulasi yang memadai seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan berbagai Peraturan Menteri Perhubungan, serta konvensi internasional seperti Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999, implementasi dari regulasi tersebut masih memiliki celah yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, ketidakjelasan standar layanan medis, dan kurangnya pelatihan awak pesawat dalam menangani situasi medis darurat. Dengan menganalisis celah-celah ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi regulasi, meningkatkan kejelasan standar layanan medis, dan memperluas pelatihan untuk awak pesawat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab maskapai penerbangan dalam situasi darurat medis di udara, serta menciptakan pengalaman perjalanan udara yang lebih aman dan nyaman bagi semua penumpang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gangguan Kesehatan Mendadak, Implementasi Regulasi

Abstract

This study examines the legal protection for passengers experiencing sudden health issues during flights from both national and international legal perspectives. Although there are adequate regulations, such as Law Number 1 of 2009 on Aviation and various Minister of Transportation Regulations, as well as international conventions like the Warsaw Convention of 1929 and the Montreal Convention of 1999, the implementation of these regulations still has gaps that can hinder the effectiveness of legal protection. This study identifies several major issues, such as the lack of oversight and law enforcement, unclear standards for medical services, and insufficient training for flight crews in handling medical emergencies. By analyzing these gaps, this study provides recommendations to improve regulatory implementation, enhance the clarity of medical service standards, and expand training for flight crews. Thus, this study aims to increase the accountability of airlines in managing medical emergencies in the air and to create a safer and more comfortable air travel experience for all passengers.

Keywords: Legal Protection, Sudden Health Issues, Regulatory Implementation

PENDAHULUAN

Perjalanan udara, sebagai opsi transportasi tercepat dan paling efisien, hampir selalu menghadirkan tantangan serius bagi para penumpang. Kecemasan, claustrophobia, motion sickness, dan panic attacks merupakan beberapa contoh gangguan kesehatan yang umum terjadi selama penerbangan, dan dapat menyebabkan kecemasan, ketakutan, kelelahan, dan rasa mual yang signifikan (Purba, 2017). Penumpang yang menghadapi kecemasan seringkali merasa terkurung dalam ruang sempit dan tidak memiliki kendali atas lingkungan sekitar, yang dapat memperburuk kondisi mereka (Illahi, 2022). Ditambah lagi dengan turbulensi yang tiba-tiba dan ketidakpastian mengenai durasi penerbangan, pengalaman perjalanan udara sering kali menjadi ujian yang melelahkan bagi kesehatan dan kesejahteraan penumpang (Agustin et al., 2023).

Maskapai penerbangan wajib memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang sepanjang perjalanan mereka. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai lingkup dan tanggung jawab maskapai dalam menyediakan perawatan medis yang tepat di udara, terutama saat menghadapi situasi medis darurat yang tidak terantisipasi. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan konsekuensi fatal bagi penumpang yang memerlukan pertolongan cepat di udara, membuat mereka meragukan keandalan perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi mendesak seperti itu.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara di Indonesia diatur oleh UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lukmanul Hakim & Sri Walny Rahayu, 2017). Maskapai penerbangan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan wajib memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat operasional penerbangan (Rahma & Maharani, 2023). Keterlambatan penerbangan juga menjadi tanggung jawab maskapai, dengan kewajiban memberikan kompensasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 (Purba, 2017). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam implementasi peraturan tersebut, sehingga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan peninjauan kembali nilai ganti rugi (Oka, 2024).

Beberapa negara memiliki hukum nasional yang mewajibkan maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab dalam menghadapi situasi medis darurat. Namun, penerapan dan interpretasi peraturan ini sering kali berbeda-beda di setiap negara. Akibatnya, perlindungan yang diberikan kepada penumpang tidak selalu maksimal dan dapat menyebabkan kebingungan bagi penumpang yang membutuhkan pertolongan medis darurat di pesawat (Meirinayanti, 2017). Di tingkat internasional, International Civil Aviation Organization (ICAO) memiliki peran penting dalam menentukan aturan global untuk keselamatan dan kesehatan penumpang. Namun, masih ada tantangan besar dalam memastikan penerapan aturan-aturan ini secara sama dan berhasil di semua negara, yang mencerminkan kompleksitas dan kerumitan regulasi penerbangan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kecemasan dan gangguan kesehatan mendadak (kedaruratan medis) selama penerbangan. Melalui analisis hukum nasional dan internasional, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak penumpang dalam situasi darurat tersebut. Identifikasi kekurangan hukum akan menjadi fokus utama untuk memberikan rekomendasi konkret guna

meningkatkan tanggung jawab maskapai penerbangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan lingkungan penerbangan yang lebih aman, tenang, dan terpercaya bagi semua penumpang di seluruh dunia.


METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kecemasan dan gangguan kesehatan mendadak selama penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh maskapai penerbangan dalam situasi medis darurat di udara. Metode penelitian ini didasarkan pada pendekatan analitis yang mendalam terhadap hukum nasional dan internasional yang relevan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan regulasi yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam menangani keadaan medis darurat. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum, keputusan pengadilan, serta pedoman dan rekomendasi dari organisasi internasional seperti International Civil Aviation Organization (ICAO).

Teknik Pengumpulan Data



Gambar 1. Flowchart Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup undang-undang nasional tentang transportasi udara, regulasi maskapai penerbangan, dan standar internasional yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan hukum, kebijakan maskapai penerbangan, laporan kecelakaan atau insiden medis, serta panduan medis penerbangan.


Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam

situasi medis darurat. Analisis ini melibatkan pemetaan terhadap kerangka hukum yang ada, evaluasi implementasi regulasi, dan identifikasi potensi perbaikan dalam perlindungan hukum.

Etika Penelitian

Penelitian ini mengutamakan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk keamanan data dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Penggunaan sumber-sumber hukum dan dokumentasi dipertimbangkan sesuai dengan standar akademik dan hukum yang berlaku.




Gambar 2. Flowchart Etika Penelitian

HASIL

Perspektif Hukum Nasional

Ketentuan hukum nasional menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan lengkap untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan penumpang yang mengalami kedaruratan medis selama penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur berbagai aspek, seperti aspek teknis operasional penerbangan, hak dan kewajiban penumpang, serta tanggung jawab maskapai penerbangan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk kedaruratan medis (Christofel, 2018). Pasal 30 undang-undang ini mewajibkan maskapai untuk menyediakan layanan medis yang sesuai dengan standar di pesawat, termasuk peralatan medis dan tenaga medis berkualifikasi (Puspandari, 2016). Mekanisme penegakan hukum dalam undang-undang ini, seperti sanksi administratif dan pidana, dapat digunakan untuk memastikan maskapai penerbangan mematuhi kewajibannya (Mardianis, Herwin, 2023).



Gambar 3. Sequence Diagram Perspektif Hukum Nasional Penanganan Medis Darurat Penumpang Pesawat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami gangguan kesehatan mendadak selama penerbangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peran kedua peraturan tersebut:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri:

- **Pasal 48:** Mengatur tentang kewajiban maskapai penerbangan untuk menyediakan layanan medis yang memadai di pesawat, termasuk peralatan medis dan tenaga medis terlatih.
- **Pasal 49:** Menetapkan standar minimum untuk layanan medis di pesawat, seperti jenis obat-obatan yang harus tersedia dan kualifikasi tenaga medis.
- **Pasal 50:** Mengatur tentang prosedur penanganan keadaan medis darurat di pesawat, termasuk koordinasi dengan pihak bandara dan otoritas kesehatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara:

- **Pasal 36:** Menegaskan kembali kewajiban maskapai penerbangan untuk menyediakan layanan medis yang memadai di pesawat.

- **Pasal 37:** Memperkuat standar minimum untuk layanan medis di pesawat, dengan mewajibkan maskapai menyediakan alat defibrilasi eksternal otomatis (AED) dan oksigen portabel.
- **Pasal 38:** Memperjelas prosedur penanganan keadaan medis darurat di pesawat, dengan mewajibkan maskapai untuk memiliki rencana darurat yang terdokumentasi dan melatih awak pesawat untuk menangani situasi tersebut.

Perpaduan antara kedua peraturan ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan penumpang dengan gangguan kesehatan mendadak selama penerbangan. Peraturan-peraturan ini membantu memastikan bahwa maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menyediakan layanan medis yang memadai dan menangani situasi darurat dengan cepat dan tepat.


Dalam kajian ini, identifikasi celah hukum dalam implementasi peraturan dan regulasi serta evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan empiris dengan teknik pengumpulan data studi literatur, analisis dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan survei kepada penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam beberapa aspek, seperti standar layanan medis di pesawat dan prosedur penanganan keadaan medis darurat.

Penyelenggaraan perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang yang mengalami situasi medis darurat memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara otoritas penerbangan, maskapai penerbangan, dan penyedia layanan Kesehatan (Supriyono et al., 2022). Otoritas penerbangan bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan dan regulasi, melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan (Purba, 2017). Maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan medis yang memadai, melatih awak pesawat dalam menangani situasi medis darurat, dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab untuk menugaskan personel medis terlatih di pesawat, menyediakan dukungan medis jarak jauh, dan berkolaborasi dalam pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan situasi medis darurat (Mardianis, Herwin, 2023).

Perspektif Hukum Internasional

Dari perspektif hukum internasional, konvensi-konvensi seperti Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999, dan Protokol Montreal 2014 memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keadaan medis darurat dalam penerbangan. Konvensi Warsawa 1929, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menetapkan standar internasional mengenai ganti rugi dalam peristiwa penerbangan, termasuk dalam situasi medis darurat. Konvensi ini mengatur tanggung jawab maskapai terhadap penumpang, namun memiliki batasan dalam beberapa hal. Konvensi Montreal 1999 memperbarui dan memperluas cakupan perlindungan hukum yang disediakan oleh Konvensi Warsawa, meningkatkan batas tanggung jawab maskapai, dan memperkenalkan mekanisme kompensasi yang lebih mudah diakses bagi penumpang.

Perlindungan Hukum Penumpang dalam Keadaan Medis Darurat



Gambar 4. Alur Perlindungan Hukum Internasional Penumpang dalam Keadaan Medis Darurat

Protokol Montreal 2014, sebagai pelengkap Konvensi Montreal 1999, berfokus pada ketentuan khusus terkait terorisme di udara dan tidak secara langsung membahas tentang perlindungan hukum bagi penumpang dalam keadaan medis darurat (Kurniawijaya & Latifah, 2020). Di Indonesia, konvensi-konvensi ini diimplementasikan melalui berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara dalam Negeri. Penumpang Indonesia yang mengalami keadaan medis darurat selama penerbangan Protokol Montreal 2014, yang sedang dipersiapkan untuk diratifikasi oleh Indonesia, berfokus pada penanggulangan tindakan pelanggaran hukum di pesawat, seperti tindakan kekerasan, perusakan properti, dan penyeludupan (Ayu et al., 2022). Ratifikasi protokol ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, termasuk dalam konteks perlindungan medis bagi penumpang yang mengalami kondisi medis mendadak.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penyediaan tenaga medis di pesawat sebagai bagian dari tanggung jawab maskapai dalam memastikan perlindungan hukum terhadap penumpang. Protokol Montreal 2014 memperkuat kewajiban maskapai untuk menyediakan layanan medis dan penanganan keadaan darurat medis di pesawat. Mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dalam protokol ini diharapkan dapat memastikan maskapai memenuhi kewajibannya dalam menyediakan tenaga medis yang qualified dan peralatan medis yang memadai. Penyediaan tenaga medis di

pesawat memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang keselamatan penumpang yang mengalami kondisi medis mendadak. Tenaga medis di pesawat, seperti dokter penerbangan atau paramedis, dapat memberikan pertolongan pertama yang tepat dan cepat dalam situasi darurat medis, sehingga meningkatkan kemungkinan pasien untuk selamat.

Regulasi terkait perlindungan medis penumpang tidak hanya mempengaruhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi maskapai untuk menyediakan fasilitas medis yang memadai di setiap penerbangan. Implementasi yang konsisten dari regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi penumpang, mendorong kepercayaan dan preferensi konsumen terhadap maskapai penerbangan Indonesia.


PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dari Perspektif Nasional dan Internasional

Secara umum, penumpang yang mengalami situasi medis darurat selama penerbangan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjadi dasar yang kuat dengan mengatur hak-hak penumpang, termasuk hak atas keselamatan dan keamanan penerbangan. Pasal 30 undang-undang ini mewajibkan maskapai penerbangan untuk menyediakan layanan medis yang memadai di pesawat, termasuk peralatan medis dan personel medis terlatih. Mekanisme penegakan hukum dalam undang-undang ini, seperti sanksi administratif dan pidana, dapat digunakan untuk memastikan hak-hak penumpang terpenuhi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara memberikan tambahan perlindungan bagi penumpang dengan keadaan medis darurat. Peraturan-peraturan ini menetapkan standar minimum untuk layanan medis di pesawat, seperti kewajiban maskapai menyediakan AED dan oksigen portabel. Peraturan-peraturan ini membantu meningkatkan kualitas layanan medis di pesawat dan memastikan penumpang mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat dalam situasi darurat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan terkait saling melengkapi dan memperkuat dalam mengatur perlindungan penumpang dengan keadaan medis darurat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang luas, sedangkan peraturan-peraturan menteri mengatur detail teknis dan standar layanan yang harus dipenuhi maskapai penerbangan. Kombinasi regulasi-regulasi ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang selama penerbangan.



Gambar 5. Alur Perlindungan Hukum Penumpang dengan Keadaan Medis Darurat

Dari perspektif internasional, Konvensi Warsawa 1929 menetapkan standar internasional terkait ganti rugi dalam kasus kecelakaan pesawat, termasuk keadaan darurat medis di pesawat. Pasal 17 dan 19 konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab maskapai dalam memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami cedera atau kematian akibat kecelakaan pesawat, termasuk dalam situasi darurat medis di pesawat. Mekanisme perhitungan ganti rugi dalam konvensi ini didasarkan pada sistem "batas tanggung jawab" dan "sistem dua tingkat".

Konvensi Montreal 1999 memperbarui dan memperluas perlindungan hukum yang disediakan oleh Konvensi Warsawa dengan meningkatkan batas tanggung jawab maskapai dan memperkenalkan mekanisme kompensasi yang lebih mudah diakses bagi penumpang. Konvensi ini menaikkan batas tanggung jawab maskapai untuk cedera penumpang dari 12.500 SDR (Special Drawing Rights) menjadi 100.000 SDR dan memperkenalkan sistem kompensasi tanpa kesalahan untuk kasus tertentu, seperti kematian penumpang. Protokol Montreal 2014 melengkapi Konvensi Montreal 1999 dengan ketentuan khusus terkait terorisme di udara. Protokol ini mendefinisikan tindakan terorisme di udara dan menetapkan kewajiban baru bagi negara-negara dan maskapai penerbangan untuk mencegah dan menanggapi tindakan terorisme di pesawat. Protokol ini juga memperkuat mekanisme kompensasi bagi korban terorisme di udara.

Meskipun kerangka hukum untuk melindungi penumpang dengan keadaan darurat medis di pesawat sudah ada, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya yang dapat menghambat efektivitasnya. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, standar layanan medis yang tidak jelas, dan pelatihan awak pesawat yang tidak memadai merupakan beberapa contoh tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan ini dapat berakibat fatal bagi penumpang yang mengalami keadaan darurat medis di pesawat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang, diperlukan solusi yang konkret dan berkelanjutan. Peningkatan pengawasan dan sanksi terhadap maskapai penerbangan yang melanggar regulasi, Perluasan dan penyempurnaan standar layanan medis di pesawat, Pelatihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan bagi awak pesawat, Peningkatan kesadaran dan edukasi bagi penumpang, Pengembangan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Celah Implementasi Regulasi dan Dampaknya:

Meskipun terdapat peraturan yang memadai, masih terdapat celah dalam implementasi regulasi yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi penumpang. Berikut adalah beberapa contoh:

- **Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum:** Maskapai penerbangan mungkin tidak selalu mematuhi peraturan yang ada, dan otoritas penerbangan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.
- **Ketidajelasan standar layanan medis:** Standar minimum untuk layanan medis di pesawat mungkin tidak cukup jelas atau komprehensif, sehingga maskapai penerbangan memiliki ruang untuk menafsirkan standar tersebut dengan cara yang berbeda.
- **Kurangnya pelatihan awak pesawat:** Awak pesawat mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani situasi medis darurat, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan dalam penanganan.

Celah-celah ini dapat meningkatkan tanggung jawab maskapai penerbangan dalam menangani situasi medis darurat di udara dengan cara berikut:

- **Meningkatkan risiko tuntutan hukum:** Penumpang yang dirugikan karena celah implementasi regulasi dapat menuntut maskapai penerbangan ke pengadilan.
- **Mencoreng reputasi maskapai penerbangan:** Celah implementasi regulasi dapat merusak reputasi maskapai penerbangan dan membuat penumpang enggan terbang dengan maskapai tersebut.
- **Memperburuk situasi medis darurat:** Kurangnya standar layanan medis dan pelatihan awak pesawat dapat memperburuk situasi medis darurat dan meningkatkan risiko kematian penumpang.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, meskipun perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami masalah kesehatan mendadak selama penerbangan umumnya memadai, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi regulasi yang mengurangi efektivitasnya. Kesenjangan ini menghambat akuntabilitas maskapai dalam mengelola keadaan darurat medis di pesawat. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan penegakan yang lebih baik terhadap regulasi yang ada, standar yang lebih jelas untuk layanan medis di pesawat, dan pelatihan yang lebih komprehensif bagi awak pesawat. Memperkuat aspek-aspek ini akan meningkatkan perlindungan hak-hak penumpang dan berkontribusi pada pengalaman perjalanan udara yang lebih aman dan terjamin secara keseluruhan. Dengan memastikan kepatuhan yang kuat terhadap hukum internasional dan nasional, kita dapat membentuk lingkungan penerbangan yang lebih dapat diandalkan di mana penumpang merasa yakin akan keamanan dan kesejahteraan mereka selama perjalanan udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T., Hakim, L., Wiranata, D. Y., Kurnia, A. Y., Herno Della, R., Handayani, D., Satmoko, N. D., Jamilah, W., Agustien, M., Syafarina, P., Sari, N. M., & Pirdiansyah, H. (2023). *Manajemen Transportasi*.
- Ayu, I. G., Purnamaningrat, I., Hukum, F., & Teknologi, U. (2022). *Internasional Menurut Konvensi Montreal 1999*. 10(3), 529–539.
- Christofel, R. (2018). *TINDAK PIDANA DI DALAM PESAWAT UDARA SELAMA PENERBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN*. VIII(2), 15–25.
- Illahi, T. (2022). Sistem Penyediaan Transportasi Udara Dalam Pengoptimalan Pelayanan Jemaah Haji Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60198%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60198/1/CHARLIAH AL FAIRIAH-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60198%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60198/1/CHARLIAH%20AL%20FAIRIAH-FDK.pdf)
- Kurniawijaya, A., & Latifah, E. (2020). Efektifitas Aplikasi Konvensi Tokyo 1963 Dan Protokol Montreal 2014 Terhadap Unruly Passenger Case Dalam Dunia Penerbangan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 863–874. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.27>
- Lukmanul Hakim, & Sri Walny Rahayu. (2017). Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik Pt Lai Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya the Protection and Responsibility of Domestik Airlines Company Pt Lai To Consumers As Its the Passengers. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 445–461. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>

- Mardianis, Herwin, P. G. (2023). *IBLAM LAW REVIEW P-ISSN PENERBANGAN ATAS KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENERBANGAN*. 460–471.
- Meirinayanti, C. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG SAKIT MENDADAK DALAM PENGANGKUTAN UDARA TERKAIT KETIADAAN TENAGA MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL*. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7.
- Oka, S. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA (STUDI KOMPARASI DENGAN NEGARA UNI EROPA)*. *XIX(0)*, 1–23.
- Purba, H. (2017). *Mewujudkan Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi Stakeholders Melalui Penerrapan Safety Culture*. *12*, 95–110.
- Puspandari, R. (2016). *TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PADA PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN*.
- Rahma, N. E., & Maharani, N. A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara*. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(1)*, 86–101. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.169>
- Supriyono, S., Sholichah, V., Trianto, B., Nurcahyani, M., & Yustitiningtyas, L. (2022). *Urgensi Perlindungan Hak Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1)*, 300–311. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074>